



**PENETAPAN**

Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Pct

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Madhalena Puspitorini**, bertempat tinggal di Dusun Clumpring, Rt 013/  
Rw 005, Gemaharjo, Tegalombo, Kabupaten Pacitan, Jawa  
Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan di bawah Register Nomor: 46/Pdt.P/2023/PN Pct, tanggal 12 Desember 2023, mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang istri yang telah melangsungkan pernikahan pada 2 Desember 2016 sesuai kutipan akta nikah nomor 0411/001/XII/2016;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Annisa Eka Nur Susanto lahir di Pacitan tanggal 18 Mei 2017;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Annisa Eka Nur Susanto telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Nomor 3501-LT-03102018-0012 tertanggal 3 Oktober 2018;
4. Bahwa karena anak Pemohon yang bernama ANNISA EKA NUR SUSANTO tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Pemohon tersebut diganti / dirubah;
5. Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak Pemohon tersebut dari nama ANNISA EKA NUR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO menjadi ANNISA EKA NUR LAILA dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan;

6. Bahwa sejak saat itu anak Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama ANNISA EKA NUR LAILA

7. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Untuk memperbaiki / mengganti nama anak pertama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pacitan berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ANNISA EKA NUR SUSANTO menjadi ANNISA EKA NUR LAILA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ANNISA EKA NUR SUSANTO menjadi ANNISA EKA NUR LAILA pada Akta Kelahiran Nomor 3501-LT-03102018-0012 tertanggal 3 Oktober 2018;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Ahmadi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan tertanggal 30 Januari 2020;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Pct

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Madhalena Puspitorini yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan tertanggal 30 Januari 2020;

3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3501-LT-03102018-0012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan tertanggal 3 Oktober 2018, pada pokoknya menerangkan bahwa di Pacitan pada tanggal 18 Mei 2017 telah lahir ANNISA EKA NUR SUSANTO anak kesatu, perempuan dari ayah Nur Ahmadi dan ibu Madhalena Puspitorini;

4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Nomor: 470/358/408.69.2/2023 tertanggal 8 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Gemaharjo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ANNISA EKA NUR SUSANTO telah diubah namanya secara adat menjadi ANNISA EKA NUR LAILA;

5. Bukti P-5 : Kartu Keluarga atas nama Nur Ahmadi sebagai Kepala Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan tertanggal 2 Desember 2018;

6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/63/408.69.2/2023 tertanggal 8 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Gemaharjo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ANNISA EKA NUR LAILA, lahir pada tanggal 18 Mei 2017;

7. Bukti P-7 : Kutipan Akta Nikah Nomor: 0411/001/XII/2016 tertanggal 2 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Slahung, Ponorogo yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2016 telah dilangsungkan akad nikah antara Nur Ahmadi dengan Madhalena Puspitorini;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dilihat dan diteliti di persidangan, bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat P-1 yang merupakan fotocopy dari fotocopy

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Pct



Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut, yaitu:

**1. Saksi Suwandi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Clumpring, Rt 013/ Rw 005, Gemaharjo, Tegalombo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya di Ponorogo dan dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Annisa;
- Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini masih duduk di bangku Taman Kanak-Kanak (TK);
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon berkeinginan mengubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan harapan Pemohon dengan diubahnya anak Pemohon tersebut ialah agar anak Pemohon tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut telah dilakukan secara adat, namun perubahan nama tersebut belum tercantum di Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Pacitan ialah ingin mengubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut telah diketahui oleh suami dari Pemohon;

**2. Saksi Latif dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Clumpring, Rt 013/ Rw 005, Gemaharjo, Tegalombo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya di Ponorogo dan dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Annisa;



- Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini masih duduk di bangku Taman Kanak-Kanak (TK);
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon berkeinginan mengubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan harapan Pemohon dengan diubahnya anak Pemohon tersebut ialah agar anak Pemohon tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut telah dilakukan secara adat, namun perubahan nama tersebut belum tercantum di Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Pacitan ialah ingin mengubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut telah diketahui oleh suami dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon hanya ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama ANNISA EKA NUR SUSANTO menjadi ANNISA EKA NUR LAILA;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon berkeinginan mengubah nama anak Pemohon tersebut ialah agar anak Pemohon tidak sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termasuk dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali untuk bukti bertanda P-1, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam permohonan ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu saksi Suwandi dan saksi Latif, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut patut dipertimbangkan pula sebagai bukti-bukti saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Clumpring, Rt 013/ Rw 005, Gemaharjo, Tegalombo, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Nur Ahmadi dan dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa benar anak Pemohon bernama ANNISA EKA NUR SUSANTO lahir di Pacitan pada tanggal 18 Mei 2017;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3501-LT-03102018-0012 tertanggal 3 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Pacitan ialah ingin mengubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula bernama ANNISA EKA NUR SUSANTO menjadi ANNISA EKA NUR LAILA;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama anak Pemohon ialah karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum dari permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait kewenangan Pengadilan Negeri Pacitan dalam memeriksa permohonan ini dan kedudukan hukum dari Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-2 dan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian maka didapatkan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Clumpring, Rt 013/ Rw 005, Gemaharjo, Tegalombo, Kabupaten Pacitan, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Pacitan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama suami Pemohon (vide bukti P-1), Akta Kelahiran anak Pemohon (vide bukti P-3), Kartu Keluarga (vide bukti P-5), Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon (vide bukti P-6), Kutipan Akta Nikah Pemohon (vide bukti P-7), dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan saat ini menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nur Ahmadi dan dari hasil perkawinannya tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama ANNISA EKA NUR SUSANTO, berjenis kelamin perempuan, pada tanggal 18 Mei 2017 sehingga saat ini anak Pemohon masih berumur 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ANNISA EKA NUR SUSANTO saat ini masih berumur 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan, maka berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini demi hukum merupakan wakil dari anak Pemohon selaku ibu kandung dan berdasarkan hal tersebut, Hakim memandang bahwa Pemohon memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terkait dengan petitum permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon ialah permohonan tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa Pengadilan memandang perubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon menjadi bagian dari peristiwa penting yang dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dikarenakan perubahan nama tersebut adalah suatu peristiwa penting dan bilamana terjadi perubahan fakta-fakta

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap peristiwa penting tersebut, demi mewujudkannya suatu kepastian hukum bagi anak Pemohon, maka Pengadilan berhak untuk membenarkannya sepanjang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan identitas (nama) harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan tempat tinggal Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Pacitan, maka perubahan nama yang diajukan Pemohon tersebut haruslah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pacitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon yang bernama Nur Ahmadi pada tanggal 2 Desember 2016 (*vide* bukti P-7) dan dari pernikahan tersebut, Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak (*vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa kelahiran anak Pemohon yang lahir di Pacitan pada tanggal 18 Mei 2017 telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta Kelahiran Nomor 3501-LT-03102018-0012 tertanggal 3 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dengan nama ANNISA EKA NUR SUSANTO (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perubahan nama sejatinya merupakan hak dari setiap warga negara asalkan ditujukan bukan untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan/atau kesusilaan;

Menimbang, bahwa setelah diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran tersebut, Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon karena Pemohon percaya bahwa dengan nama yang baru anak Pemohon tidak sering sakit-sakitan, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut ke Pengadilan Negeri Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor: 470/358/408.69.2/2023 tertanggal 8 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Gemaharjo (*vide* bukti P-4) serta keterangan para saksi, diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama ANNISA EKA NUR SUSANTO telah diubah namanya secara adat menjadi ANNISA EKA NUR LAILA;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Pct





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pacitan ialah demi kepentingan masa depan anak Pemohon agar anak Pemohon tidak sering sakit-sakitan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa peristiwa penting pada permohonan Pemohon salah satunya termasuk dalam perubahan nama, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama ANNISA EKA NUR SUSANTO sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, menjadi bernama ANNISA EKA NUR LAILA;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan, dengan beberapa perbaikan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak merubah esensi dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) jo. Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, yang berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan tentang perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran telah dikabulkan, maka dengan memperhatikan tempat diterbitkannya Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu di Kabupaten Pacitan, maka perintah pencatatan tersebut ditujukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Pct



Menimbang, bahwa dengan adanya kewajiban bagi Pemohon untuk melakukan pelaporan atas perubahan nama untuk dicatatkan, maka salinan penetapan *a quo* patut disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan untuk mencatat perubahan nama yang terjadi;

Menimbang, untuk menjamin terlaksananya penetapan ini sehingga tidak merugikan kepentingan Pemohon ke depannya, maka perlu memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dengan menunjukan salinan sah Penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan, dengan beberapa perbaikan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak merubah esensi dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah perkara sepihak tanpa ada pihak lain, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3501-LT-03102018-0012 dari yang semula bernama ANNISA EKA NUR SUSANTO menjadi ANNISA EKA NUR LAILA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut di atas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dengan menunjukkan salinan sah Penetapan ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan sah Penetapan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pacitan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dengan dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E., S.H. Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK .....	:	Rp 75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa .....	:	-
4.....B	:	-
Biaya Panggilan .....	:	-
5.....P	:	-
PNBP Biaya Panggilan .....	:	Rp 10.000,00
6.....B	:	Rp 50.000,00
Biaya Sumpah .....	:	-
7.....R	:	-
edaksi .....	:	Rp 10.000,00
8.....M	:	-
aterai .....	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)